Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

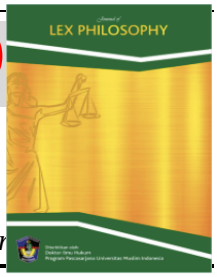

Efektifitas Bantuan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak

Riskayanti HR [1], Hambali Thalib[2] & Mohammad Arif[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: riskayanti.hr@umi.ac.id

Submitted: 5 Nopember 2024; Revised: 20 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektifitas Bantuan Hukum terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta maka penulis menyimpulkan antara lain: Efektivitas bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan di Kota Makassar belum efektif dan masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama yang menghambat pemberian bantuan hukum yang efektif, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kualitas pendampingan hukum yang bervariasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana (ABH) di Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sistem peradilan yang ramah anak, faktor kualitas dan ketersediaan layanan bantuan hukum, faktor peran orang tua atau wali. Faktor yang mendukung yakni, Kesadaran Hukum, Regulasi dan Kebijakan, Lembaga Bantuan Hukum, Pendidikan dan Pelatihan dan Faktor yang menghambat yakni, Kurangnya Kesadaran Hukum, Keterbatasan Sumber Daya, Stigma dan Diskriminasi, Birokrasi dan Prosedur yang Rumit dan Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan.

Kata Kunci: *Bantuan Hukum; Anak; Peradilan Pidana*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of legal aid for children as perpetrators of criminal acts in the justice system in Makassar City. This research uses empirical research methods. Based on the analysis of data and facts, the author concludes, among other things: The effectiveness of legal aid for children as perpetrators of criminal acts in the justice system in Makassar City is not yet effective and still needs to be improved. This research identified several main obstacles that hinder the provision of effective legal assistance, including low public awareness, limited resources, lack of coordination between institutions, and varying quality of legal assistance. Factors that influence the effectiveness of legal aid for children as criminal offenders (ABH) in Makassar City are greatly influenced by various factors, including legal factors themselves, law enforcement factors, child-friendly justice system factors, quality factors and the availability of legal aid services. , the role of parents or guardians. Supporting factors are, Legal Awareness, Regulations and Policies, Legal Aid Institutions, Education and Training and inhibiting factors are, Lack of Legal Awareness, Limited Resources, Stigma and Discrimination, Bureaucracy and Complicated Procedures and Lack of Training and Education.

Keywords: *Legal Aid; Child; Criminal Justice*

PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku (Dasan, *et, al,* 2022). Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya (Fathanudien & Anugrah, 2024).

Pada dasarnya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan hak bagi setiap pencari keadilan yang masuk kategori orang tidak mampu *(probono publico*) (Saputra, 2021).

Beberapa regulasi hukum yang mengakomodir layanan bantuan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu telah disahkan dan diundangkan oleh pemerintah. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Undang-Undang Advokat) secara tegas mewajibkan Advokat melakukan pendampingan hukum secara Cuma-Cuma (*probono)* terhadap masyarakat yang tidak mampu. Lebih lanjut dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat tersebut pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (PP Bantuan Hukum Cuma-Cuma) (Kinanty, Putri & Lubis, 2023).

Layanan *probono* merupakan kewajiban bagi setiap Advokat yang artinya layanan bantuan secara cuma-cuma tersebut bukanlah sebagai belas kasihan namun merupakan bentuk pengabdian bagi setiap Advokat, sehingga sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum (*ecuality before the law*) maka setiap masyarakat yang tidak mampu berhak dan wajib didampingi oleh Advokat (Palgunadi, 2018).

Selain bantuan hukum yang khusus diatur dalam undang-undang Advokat secara umum bantuan hukum juga telah diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Undang-Undang Bantuan Hukum) yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang tidak mampu (Ramdan, 2014).

Pemberi bantuan hukum dalam undang-undang tersebut merupakan Lembaga Bantuan Hukum atau Lembaga Kemasyarakatan atau *Non-Government Organitation* (NGO) yang melaksanakan layanan bantuan hukum sesuai dengan UU Bantuan Hukum. Dalam rangka melaksanakan ketentuan mengenai bantuan hukum terhadap penerima bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Pemerintah telah mengesahkan dan mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan

Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dengan begitu banyaknya regulasi terkait pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diharapkan semakin mempermudah masyarakat untuk mengakses atau memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

Layanan *probono* diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, tidak terbatas hanya pada ketidakmampuan secara ekonomi, namun lebih luas mencakup ketidakmampuan secara sosial-politik, sebagai contoh masyarakat yang masuk dalam kelompok rentan yakni perempuan dan anak, yang seringkali sulit mendapatkan akses keadilan dan/atau bantuan hukum (Al-Muhajir, 2019).

Keadilan terhadap anak harus diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Diantaranya adalah dalam proses peradilan anak pelaku tindak pidana, perhatian tersebut tidak hanya dari ahli hukum (pidana) tetapi juga pada masyarakat dan pemerintah yang ikut serta dalam hal ini (Sianturi, 2016). Seringkali anak yang berhadapan dengan hukum tidak mampu mendapatkan akses keadilan dikarenakan asumsi bahwa Advokat/pengacara itu biaya mahal. Padahal telah banyak payung hukum yang memberikan jaminan bagi mereka yang tidak mampu sebagaimana yang telah diuraikan di atas (Yahman, 2019).

Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga perlu upaya lebih dalam hal perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik anak sebagai korban, anak sebagai saksi maupun anak sebagai pelaku, agar regenerasi bangsa Indonesia tetap berjalan (Pribadi, 2018). Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Sirait, 2017).

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B UUD 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak (Asmadi, 2020). Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak (Pratama, Sulastri & Darwis, 2017).

Dalam proses peradilan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) setiap prosesnya mulai dari penangkapan, penahanan, penuntutan dan diadili prosesnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Sudewo, 2021).

Perhatian pemerintah Indonesia yang cukup besar dalam hal perlindungan anak diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Undang-undang ini merupakan pengganti terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Undang-Undang Pengadilan Anak), yang dianggap sudah tidak

relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat baik dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Undang-Undang ini juga belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (Diarsa & Sarwirini, 2021).

Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur di dalam Undang-Undang SPPA mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Suhadi, 2017).

Meskipun landasan hukum untuk menjamin proses penegakan hukum khususnya mengenai pendampingan atau bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana telah dikuatkan dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang SPPA, namun dewasa kini seringkali anak yang berhadapan dengan hukum mendapat diskriminasi oleh Oknum Aparat Penegak Hukum dimana anak sering diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum seringkali merugikan anak.

Fakta di atas menunjukkan perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya termasuk Advokat yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan pelindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, terkhusus dalam pemberian hak anak yakni mendapatkan Bantuan Hukum berupa pendampingan baik dari Orang Tua, Pekerja Sosial Balai Pemasyarakatan maupun terkhusus Advokat pendamping anak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan melalui lokasi yang dituju atau terjun langsung ke lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar), Kejaksaan Negeri Makassar (Kejari Makassar), Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus (PN Makassar), beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan/atau non-Government Organitation (NGO), serta Kantor Hukum yang berfokus pada Perlindungan Anak di Kota Makassar, dengan pertimbangan bahwa lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga yang menangani dan menyelesaikan perkara Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di Kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Bantuan Hukum terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan di Kota Makassar

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data bantuan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di setiap tingkatan pemeriksaan. Narasumber ANDI RIRI YUDISTIRA selaku aparat penegak hukum dalam hal ini bagian dari Pemberi Bantuan Hukum mengatakan bahwa:

"*selama ditempatkan di Unit PPA Polrestabes Makassar, setiap perkara yang melibatkan anak yang ditangani oleh Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar, selalu diberikan bantuan hukum berupa pendampingan oleh advokat dan Pembimbing Kemasyarakatan.*"

ANDI RIRI YUDISTIRA menambahkan bahwa:

"*Kami di Polretabes memang telah melakukan MoU dengan beberapa Kantor Hukum, sehingga apabila ada kasus yang melibatkan Anak maka, Kami langsung menghubungi kantor tersebut agar mendampingi Anak yang bersangkutan, kemudian tentunya Kami juga berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakan agar Pembimbing Kemasyarakatan segera melakukan assesment terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*"

Sejalan dengan pengakuan ANDI RIRI YUDISTIRA narasumber MUH. JASIL juga mengatakan bahwa setiap perkara ABH yang ditangani di Unit PPA Polrestabes Makassar selalu diberikan bantuan hukum:

"*sampai saat ini, selama saya menjadi penyidik perempuan dan anak, Kami selalu mengupayakan pemberian bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana termasuk pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK BAPAS)*".

Kemudian lebih lanjut mengenai bantuan hukum yang diberikan kepada setiap ABH di Polrestabes Makassar, baik ANDI RIRI YUDISTIRA maupun MUH. JASIL mengatakan bahwa:

"*Bantuan Hukum yang diberikan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum di Polrestabes Makassar telah berjalan efektif, hal ini dikarenakan telah berjalannya MoU dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Hukum dan Balai Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan*".

Selain hasil wawancara di atas peneliti telah mengambil data terkait penanganaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Polrestabes Makassar sebagai berikut:

Tabel 1 Data penanganan Perkara ABH Polrestabes Makassar

JENIS PERKARA	2022	2023	2024
Kekerasan Seksual	104	253	164
Penganiayaan	10	11	22
Kejahatan Terhadap Nyawa	21	11	11
Pencurian	146	132	66
Narkotika	271	199	220
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	62	44	43
Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	198	99	32
Kejahatan Perjudian	10	0	0
Lalu Lintas	10	0	21
Jumlah Perkara Yang Mendapat Bantuan Hukum	832	749	579

Dari uraian tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa kasus-kasus yang paling banyak dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum dan yang paling banyak di

dampingi oleh pemberi bantuan hukum di Polrestabes Makassar yakni, kasus Narkotika, Kekerasan Seksual, Pencurian dan Tindak Pidana Senjata Tajam.

Dari uraian tabel tersebut juga, menunjukkan setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang ditangani oleh Polrestabes Makassar, telah mendapatkan bantuan hukum. Namun data tersebut hanya memperlihatkan data kuantitas pemberian bantuan hukum terhadap ABH, sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk memperoleh hasil terkait kualitas pemberian bantuan hukum terhadap ABH.

Narasumber MUH. IRFAN selaku aparat penegak hukum dalam hal ini bagian dari Pemberi Bantuan Hukum mengatakan bahwa:

"*setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang dilimpahkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum, memang sedari awal telah didampingi oleh Advokat maupun Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan*"

MUH. IRFAN menambahkan bahwa:

"*apabila anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) memerlukan bantuan lain seperti, assessment psikologis maupun assessment kesehatan maka, kejaksaan akan menyiapkan bantuan dari Dinas maupun Instansi terkait*"

Lebih lanjut MUH. IRFAN juga mengatakan terkait efektifitas bantuan hukum terhadap ABH bahwa:

"*Kami selaku Penuntut Umum terus mengupayakan pemberian bantuan hukum terhadap anak (ABH) secara komprehensif sehingga bantuan hukum terhadap anak (ABH) berjalan dengan efisien*".

Narasumber ESAU YARISETAU mengatakan bahwa:

"*setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang ditangani di Pengadilan Negeri Makassar selalu mendapatkan bantuan hukum*"

ESAU YARISETAU menambahkan:

"*bentuk-bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh pengadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, misalnya Pendamping Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, penunjukan advokat bagi anak yang masuk kategori kurang dan bantuan lain yang diperlukan*".

Terkait efisiensi bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang ditangani di Pengadilan Negeri Makassar ESAU YARISETAU mengatakan bahwa:

"*bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Pengadilan Negeri Makassar telah berjalan efisien sebab memang pengadilan telah melakukan kerjasama dengan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi untuk mengisi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Makassar*".

Narasumber VHIVY ARIDA BAYANGKARA dan MUH. ABIZAR QIFFARI selaku Advokat dalam hal ini bagian dari Pemberi Bantuan Hukum mengatakan bahwa:

"*memang Kami telah melakukan MoU dengan Polrestabes Makassar untuk mendampingi terduga pelaku kejahatan yang ditangani oleh Polrestabes Makassar baik perkara biasa maupun perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) namun yang menjadi kendala*

Kami dihubungi oleh kepolisian biasanya sudah pada tahap penetapan tersangka, sehingga pendampingan tersebut kurang maksimal dan terkesan hanya untuk memenuhi syarat formill undang-undang".

Lebih lanjut VHIVY ARIDA BAYANGKARA menambahkan bahwa:

"*kurangnya sumber daya (advokat) dan anggaran yang pas-pasan dari pemerintah mengakibatkan banyak APH yang masih "malas" melakukan bantuan hukum probono terhadap pelaku kejahatan terkhusus anak yang berhadapan dengan hukum ABH kemudian kurang koordinasi dari instansi atau lembaga terkait mengakibatkan bantuan hukum terhadap anak (ABH) kurang efektif*".

MUH. ABI FIRMANSYAH dan TEGUH ARYANTO selaku ABH perkara penganiayaan di Kota Makassar mengatakan bahwa:

"*saya mendapatkan pengacara pada saat sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Orang tua saya tidak mampu menyewa pengacara sehingga, saya tidak didampiingi sejak awal, sebelumnya saya tidak mengetahui mengenai anak wajib didampingi oleh pengacara*".

Berdasarkan hasil wawancara dan data penanganan perkara di atas bahwa setiap perkara ABH yang ditangani baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai dengan Pemeriksaan di Pengadilan telah diberikan Bantuan Hukum berupa pendampingan oleh Advokat, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dan bila diperlukan dapat diberikan konseling di unit PPA Kota Makassar, namun bantuan tersebut terkesan hanya pemenuhan formalitas belaka dari instansi sehingga, berjalan kurang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh gambaran umum bahwa perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terjadi di Kota Makassar, telah mendapatkan bantuan hukum baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai dengan tingkat pemeriksaan di Pengadilan Anak, hal ini sejalan dengan Pasal 3 huruf c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Bentuk-bentuk pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam hal ini Penerima Bantuan Hukum misalnya:

1. Asessment dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang terdapat di Balai Pemasyarakatan;
2. Asessment kesehatan dari Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun dari instansi terkait;
3. Pemberian Pendamping Penasihat Hukum dari Advokat yang terdapat di Organisasi Bantuan Hukum (OBH), terkhusus yang telah melakukan kerjasama dengan Instansi terkait; dan
4. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali yang dianggap dipercaya oleh ABH.

Selain Pembimbing Kemasyarakatan anak yang berhadapan dengan hukum juga berhak memperoleh atau menerima bantuan hukum dari Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial misalnya pendampingan dari Dinas terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kategori Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diberikan Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum APH adalah Anak yang tidak mampu baik secara ekonomi, sosial maupun politik, hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan:

"*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum*."

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Bantuan Hukum menegaskan: "Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin". Lebih lanjut dalam Pasal 5 UU Bantuan Hukum juga menegaskan:

"*(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri." (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan*."

Jika diteliti lebih mendalam bantuan hukum yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) belum berjalan dengan efektif, hal ini dikarenakan meskipun Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim selalu menyediakan Penasihat Hukum (Advokat) kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) namun, terkesan hanya sebagai pemenuhan formalitas peraturan belaka.

Ketersediaan bantuan hukum untuk anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kota Makassar masih terbatas. Sumber daya yang dimiliki oleh lembaga bantuan hukum seringkali tidak mencukupi untuk menangani semua kasus yang ada. Hal ini menyebabkan beberapa anak tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai.

Koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Organisasi Bantuan Hukum, masih perlu ditingkatkan. Kurangnya koordinasi seringkali menyebabkan penanganan kasus tidak berjalan lancar dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak mendapatkan hak-haknya secara optimal. Dalam Pasal 65 ayat (2) UU SPPA telah menegaskan:

"*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan*."

Pekerja sosial memainkan peran penting dalam memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada anak yang terlibat dalam proses peradilan. Namun, jumlah pekerja sosial yang tersedia masih terbatas sehingga tidak semua anak mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Kualitas pendampingan hukum yang diberikan kepada anak masih bervariasi. Beberapa pengacara memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai mengenai kasus anak, namun ada juga yang kurang memahami pendekatan yang ramah anak. Kurangnya anggaran dari pemerintah juga menjadi penyebab Advokat menjadi "malas" memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*probono*) secara optimal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak dalam proses peradilan masih rendah. Banyak orang tua dan keluarga yang tidak memahami pentingnya pendampingan hukum bagi anak yang terlibat dalam kasus pidana. Terlebih masyarakat menganggap pendampingan hukum oleh advokat mahal, sehingga mereka memilih untuk tidak mengggunakan jasa advokat.

Pemberian Bantuan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan bentuk perlindungan hukum pemerintah terhadap warga negaranya khususnya terhadap anak yang merupakan kelompok rentan yang memerlukan pelindungan yang lebih khusus. Perlindungan hukum adalah konsep fundamental yang bertujuan melindungi hak-hak individu dari tindakan yang tidak adil atau sewenang-wenang, baik oleh individu lain maupun oleh negara.

Di Indonesia, perlindungan hukum ini diimplementasikan melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mendapatkan bantuan hukum yang memadai sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Penelitian tentang bantuan hukum terhadap ABH di Kota Makassar menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum merupakan implementasi nyata dari teori perlindungan hukum. Hasil penelitian ini mengidentifikasi beberapa poin penting:

1. **Ketersediaan Bantuan Hukum**: Penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum yang tersedia bagi ABH seringkali tidak memadai. Meskipun undang-undang sudah mengatur hak-hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum, dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya manusia dan dana menjadi hambatan utama.
2. **Kualitas Bantuan Hukum**: Meskipun bantuan hukum diberikan, kualitas dari pendampingan hukum yang diterima oleh ABH seringkali bervariasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan khusus bagi pengacara yang menangani kasus anak, sehingga pendekatan yang digunakan tidak selalu ramah anak.
3. **Prosedur Peradilan yang Sesuai**: Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan adanya prosedur peradilan yang sesuai bagi anak. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang jelas, seringkali prosedur tersebut tidak dijalankan dengan benar karena kurangnya pemahaman dan koordinasi di antara aparat penegak hukum.
4. **Dukungan Psikologis dan Sosial**: Penelitian juga menyoroti pentingnya dukungan psikologis dan sosial sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap ABH. Namun, keterbatasan jumlah pekerja sosial dan psikolog yang tersedia seringkali membuat anak-anak tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

Relevansi teori perlindungan hukum dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan. Perlu adanya peningkatan dalam beberapa aspek, seperti:

1. **Peningkatan Sumber Daya**: Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya manusia untuk lembaga bantuan hukum agar dapat memberikan pendampingan yang memadai kepada ABH.

2. **Pelatihan Khusus bagi Pengacara**: Diperlukan pelatihan khusus bagi pengacara yang menangani kasus anak agar mereka dapat mengadopsi pendekatan yang lebih ramah anak dan efektif.
3. **Koordinasi Antar Lembaga**: Koordinasi antar lembaga penegak hukum, lembaga bantuan hukum, dan lembaga sosial harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa prosedur peradilan yang sesuai bagi anak dapat dijalankan dengan baik.
4. **Dukungan Psikologis dan Sosial**: Perlu ada peningkatan jumlah dan kapasitas pekerja sosial serta psikolog untuk memberikan dukungan yang diperlukan oleh ABH selama proses peradilan.

Pemberian bantuan hukum terhadap ABH merupakan implementasi dari teori perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun, penelitian menunjukkan bahwa masih ada banyak tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk keterbatasan sumber daya, kualitas pendampingan hukum, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap ABH, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dari berbagai pihak terkait. Dengan demikian, hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat terlindungi dengan lebih baik, dan proses peradilan pidana anak dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

B. Faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas Bantuan Hukum terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Kota Makassar

Proses penegakan hukum dalam hal ini mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga tahap pemeriksaan di Pengadilan. Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber ANDI RIRI YUDISTIRA dan MUH. JASIL yang merupakan penyidik perempuan dan anak pada POLRESTABES Makassar menyatakan:

"Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Kota Makassar diantaranya faktor Hukumnya, Penegak Hukum serta sarana dan fasilitas".

Hal yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh MUH IRFAN yang merupakan Jaksa Perempuan dan Anak di unit PPA Kejaksaan Negeri Makassar memberikan pernyataan, bahwa:

"Faktor yang mempengaruhi efektivitas bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Kota Makassar diantaranya faktor penegak hukum, peraturan dan kebijakan Negara serta pemahaman anak terhadap proses hukum".

Selanjutnya, VHIVY ARIDA BHAYANGKARA dan MUH ABIZAR QIFFARI yang merupakan Advokat pada PKaBH UMI menyatakan, bahwa:

"Faktor yang mempengaruhi efektivitas bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Kota Makassar diantaranya Kualitas dan ketersediaan layanan hukum, Sistem Peradilan yang ramah anak dan Peran orang tua wali.

Lebih lanjut ESAU YARISETOU yang merupakan Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar memberikan keterangan, bahwa:

"Faktor yang mempengaruhi efektivitas bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Kota Makassar yaitu faktor penegak hukum, faktor sistem peradilan pidana yang ramah anak serta faktir hukum itu sendiri."

Pemberian Bantuan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi selama proses peradilan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, diperoleh gambaran bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Kota Makassar, diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Substansi Hukum

Menurut narasumber ANDI RIRI YUDISTIRA dan MUH. JASIL, faktor hukum adalah elemen penting yang mempengaruhi efektivitas bantuan hukum bagi anak. Hukum yang berlaku untuk anak sebagai pelaku tindak pidana harus memastikan adanya perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang diatur dalam berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hak Anak. Dalam konteks ini, penerapan hukum yang sensitif terhadap anak sangat dibutuhkan, misalnya dalam hal pemisahan proses hukum anak dengan orang dewasa, serta mengedepankan rehabilitasi ketimbang hukuman semata. Namun, meskipun sudah ada ketentuan hukum yang melindungi anak, implementasinya seringkali terhambat oleh keterbatasan pemahaman penegak hukum mengenai kebutuhan khusus anak, baik dalam hal psikologi maupun sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan pemahaman mengenai hukum anak di kalangan penegak hukum untuk mendukung efektivitas bantuan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Sebagaimana disampaikan oleh MUH. IRFAN, jaksa pada Kejaksaan Negeri Makassar, faktor penegak hukum sangat memengaruhi efektivitas bantuan hukum. Penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana terlindungi. Mereka harus dilatih secara khusus untuk menangani kasus anak dengan pendekatan yang lebih humanis dan tidak mengutamakan hukuman semata. Penyidik, seperti yang disampaikan oleh ANDI RIRI YUDISTIRA, juga memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana proses hukum anak dilaksanakan. Penyidik harus mampu mengidentifikasi perbedaan antara anak dan orang dewasa dalam hal tanggung jawab hukum, dan bagaimana proses penyidikan dilakukan dengan cara yang tidak merugikan kondisi psikologis anak. Lebih lanjut, jaksa dan hakim juga perlu dilatih untuk memahami kebutuhan anak yang terlibat dalam tindak pidana, serta mengedepankan upaya pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat, bukan semata-mata penjatuhan hukuman.

c. Faktor Sistem Peradilan yang ramah anak

Sistem peradilan yang ramah anak menjadi faktor kunci yang disebutkan oleh beberapa narasumber, termasuk VHIVY ARIDA BHAYANGKARA dan MUH. ABIZAR QIFFARI. Sistem peradilan yang ramah anak adalah sistem yang tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan anak. Dalam hal ini, proses hukum harus disesuaikan dengan usia dan tingkat

perkembangan anak. Sebagai contoh, ruang sidang yang ramah anak, suasana yang tidak menakutkan, dan pengadilan yang terpisah dari pengadilan orang dewasa adalah langkah-langkah yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak. Sistem peradilan pidana yang ramah anak ini juga mencakup penggunaan pendampingan psikologis bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana. Anak yang terlibat dalam tindak pidana seringkali mengalami trauma yang mendalam, sehingga dukungan psikologis sangat diperlukan untuk membantu mereka melalui proses peradilan dengan cara yang tidak merusak perkembangan mereka.

d. Faktor Kualitas dan Ketersediaan Layanan Bantuan Hukum

Berdasarkan pernyataan VHIVY ARIDA BHAYANGKARA dan MUH. ABIZAR QIFFARI, kualitas dan ketersediaan layanan pemberian bantuan hukum adalah faktor penting lainnya dalam efektivitas perlindungan hukum bagi anak. Salah satu tantangan terbesar adalah **akses terhadap layanan hukum** yang memadai. Di Kota Makassar, sebagaimana di daerah lain, keterbatasan pengacara yang berkompeten dalam hukum anak seringkali menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Hal ini menjadi lebih kompleks apabila anak berasal dari keluarga yang tidak mampu secara finansial. Selain itu, penerima bantuan hukum dalam hal ini anak yang terlibat dalam tindak pidana membutuhkan pendampingan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan psikologis. Oleh karena itu, lembaga yang menyediakan bantuan hukum bagi anak perlu bekerja sama dengan lembaga sosial dan psikologi untuk menyediakan layanan yang lebih holistik dan komprehensif.

e. Faktor Peran Orang Tua atau Wali

Seperti yang dijelaskan oleh ESAU YARISETOU, hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, peran orang tua atau wali sangat penting dalam memastikan efektivitas bantuan hukum bagi anak. Keterlibatan orang tua atau wali dalam proses hukum anak akan memastikan adanya dukungan sosial dan emosional yang dibutuhkan anak untuk menghadapi proses peradilan. Orang tua atau wali juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada anak, agar mereka bisa memahami akibat dari perbuatannya dan tidak mengulanginya di masa depan. Namun, seringkali orang tua atau wali juga tidak cukup mengerti tentang hak-hak hukum anak atau tidak memiliki sumber daya untuk memberikan pendampingan yang efektif. Oleh karena itu, pendidikan hukum kepada orang tua atau wali juga penting agar mereka dapat memberikan dukungan yang tepat bagi anak selama proses hukum.

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian di atas dari beberapa faktor yang memengaruhi bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terdapat, faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat:

a. Faktor yang Mendukung

1. **Kesadaran Hukum:** Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), semakin baik akses dan kualitas bantuan hukum yang diberikan.

2. **Regulasi dan Kebijakan:** Adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung hak-hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. **Lembaga Bantuan Hukum:** Keberadaan lembaga-lembaga bantuan hukum yang khusus menangani kasus-kasus anak, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan organisasi non-pemerintah (NGO).
4. **Pendidikan dan Pelatihan:** Program pelatihan dan pendidikan bagi para profesional hukum, seperti pengacara dan hakim, tentang hak-hak anak dan cara menangani kasus-kasus anak.

b. Faktor yang Menghambat

1. **Kurangnya Kesadaran Hukum:** Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum tentang hak-hak anak.
2. **Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal finansial maupun sumber daya manusia, untuk menyediakan bantuan hukum yang memadai.
3. **Stigma dan Diskriminasi:** Adanya stigma dan diskriminasi terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan, yang dapat menghambat akses mereka terhadap bantuan hukum.
4. **Birokrasi dan Prosedur yang Rumit:** Proses birokrasi yang rumit dan prosedur hukum yang panjang dapat menyulitkan anak-anak untuk mendapatkan bantuan hukum yang cepat dan efektif.
5. **Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan:** Kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi para profesional hukum tentang cara menangani kasus-kasus anak secara sensitif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Efektivitas bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan di Kota Makassar belum efektif dan masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala utama yang menghambat pemberian bantuan hukum yang efektif, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kualitas pendampingan hukum yang bervariasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana (ABH) di Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sistem peradilan yang ramah anak, faktor kualitas dan ketersediaan layanan bantuan hukum, faktor peran orang tua atau wali. Faktor yang mendukung yakni, Kesadaran Hukum, Regulasi dan Kebijakan, Lembaga Bantuan Hukum, Pendidikan dan Pelatihan dan Faktor yang menghambat yakni, Kurangnya Kesadaran Hukum, Keterbatasan Sumber Daya, Stigma dan Diskriminasi, Birokrasi dan Prosedur yang Rumit dan Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan.

SARAN

1. Perlunya Upaya peningkatan kesadaran masyarakat, sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan pelatihan bagi advokat serta Pembimbing

Kemasyarakatan/Pekerja Sosial guna meningkatkan efektivitas bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kota Makassar.

2. Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memberikan bantuan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) perlu meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum secara komprehensif bukan hanya dari segi kuantitas sebagai pemenuhan formalitas peraturan perundang-undangan semata.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Muhajir, A. (2019). Problematika Implementasi Bantuan Hukum Di Indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, *13*(2), 341-366.

Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *1*(2), 51-60.

Dasan, A., Susiyanto, S., Hangabei, S. M., & Ardinata, M. (2022). Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, *7*(1), 114-126.

Diarsa, T., & Sarwirini, S. (2021). Pidana Peringatan Dalam Kerangka Perlindungan Anak. *Rechtidee*, *16*(2), 177-201.

Fathanudien, A., & Anugrah, D. (2024). Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kelurahan Windusengkahan, Kuningan. *Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa*, *2*(2), 233-240.

Kinanty, D., Putri, P. A., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, *5*(2), 451-461.

Palgunadi, P. (2018). Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal USM Law Review*, *1*(2), 202-215.

Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. (2017). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, *2*(1), 8-13.

Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, *3*(1), 14-25.

Ramdan, A. (2014). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, *11*(2), 233-255.

Saputra, R. P. (2021). Penyuluhan Tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Desa Suka Mulya. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, *3*(2), 190-193.

Sianturi, K. A. (2016). Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 184-210.

Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 158-182.

Sudewo, F. A. (2021). *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Penerbit Nem.

Suhadi, S. (2017). Urgensi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *15*(2), 48-56.

Yahman, S. H. (2019). *Peran advokat dalam sistem hukum nasional*. Prenada Media.